

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Dalam teori keagenan (*agency theory*) pada dasarnya adalah membahas teori yang mendasari praktik bisnis dari suatu perusahaan. Hubungan keagenan adalah suatu kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) meminta pihak lain (*agen*) dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling 1976) dalam (Lee, 2017). Keagenan *principal* dikategorikan sebagai pemegang saham dan agen dikategorikan sebagai manajemen. Akan tetapi, masalah antara relasi keduanya bisa saja muncul karena dari setiap pihak pasti punya orientasi kepentingan yang berbeda karena masing-masing punya *self interest* yang tentunya ada satu pihak yang pasti menginginkan setiap tindakannya hanya akan menguntungkan dirinya sendirinya. Contoh dari *self interest* yaitu *moral hazard* (suatu kepentingan diri sendiri yang hanya ingin melakukan sesuatu untuk diri sendiri saja).

Oleh karena itu, adanya pihak luar (auditor) yang dianggap sebagai pihak yang punya independensi tinggi dalam menengahi atau alat mediator atau penghubung dalam memeriksa laporan keuangan dan menerbitkan opini audit dari hasil pemeriksaannya merupakan tugas dari auditor eksternal. Jasa auditor sangat dibutuhkan *stakeholders* dalam membantu juga mengawasi manajemen (*agen*) supaya bertindak selaras dengan kepentingan pemegang saham (*principal*).

Untuk mengurangi terjadinya konflik yang timbul dari perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agen*, yaitu dengan cara menyamakan kepentingan. Beberapa presentasesaham perusahaan yang dimiliki oleh manajer bisa langsung dimanfaatkan dari pengambilan keputusan yang diambil, sehingga mereka tidak hanya berfokus pada memaksimalkan kepentingan pribadi. Metode tersebut disebut dengan *bonding mechanism*,

yaitu proses dimana kepentingan manajemen diikat dalam modal suatu perusahaan.

Biaya keagenan yaitu sejumlah dana yang dibayarkan oleh perusahaan karena telah memakai jasa auditor eksternal. Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam (Lee, 2017) mengartikan bahwa biaya agen ini akan muncul karena pihak prinsipal di entitas telah mengeluarkan sejumlah dana untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Biaya keagenan ini merupakan biaya yang sudah pasti dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memastikan bahwa setiap agen (*manager*) yang bertugas telah menaati aturan sesuai dengan yang diinginkan *shareholders dan stakeholders*.

Oleh karena itu, kualitas dari hasil audit seorang auditor sangat penting bagi pengguna laporan keuangan, karena kegiatan tersebut dinilai dari kinerja keuangan yang dicerminkan melalui laporan keuangan. Kualitas audit dapat menjelaskan keadaan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan ketidaksesuaian atau penyimpangan yang ditemui pada laporan keuangan kliennya.

2.1.2. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan hasil audit dari seorang auditor mengenai laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen yang kemudian di periksa kembali oleh auditor, dan dari hasil audit tersebut dapat menentukan baik buruknya sebuah perusahaan. kualitas audit juga dapat menunjang karir seorang auditor, karena jika kualitas audit yang dihasilkan baik dan sebenarnya maka auditor tersebut akan dikenal dan lebih dipercaya oleh klien dan masyarakat umum.

(DeAngelo, 1981) dalam (Yanti, 2018) Mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Dalam penelitiannya, (Putri, 2014) mengatakan audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen, dalam (Yanti, 2018). Auditor yang kompeten adalah auditor

yang memiliki kemampuan teknologi dan pengetahuan akuntansi serta memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar.

Sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan pelanggaran, akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas auditor dalam melaporkan pelanggaran tersebut tergantung pada tingkat kompetensi mereka. Dalam proses pelaksanaan audit ini selain proses yang akan menemukan kesalahan, di sini juga sebagai prosedural auditor untuk memeriksa apakah setiap akun finansial yang disajikan dan dilaporkan telah disajikan secara benar dan akurat sesuai dengan data-data pendukung. Maka dari itu, kualitas audit menjadi hal yang diutamakan dan penting untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Kualitas audit juga sangat penting dalam menjaga integritas pelaporan keuangan (Nurhayati, 2019).

Tujuan kualitas audit adalah meningkatkan hasil kinerja audit pelaporan keuangan klien yang dapat digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dengan sikap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya memeriksa salah saji material yang terkandung dalam laporan keuangan dan melaporkan secara transparansi beserta bukti yang diperoleh (Kurniasih, 2014) dalam (Zam, 2015).

Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit adalah jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material atau penyimpangan dalam laporan keuangan. Sedangkan auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai standar professional yang ada.

Integritas yang dimiliki seorang auditor sangat berpengaruh dalam laporan keuangan yang akan dilaporkannya. Jika laporan keuangan yang sudah diaudit memiliki mutu dan kualitas yang tinggi, maka semakin tinggi juga kepercayaan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Tidak hanya berpengaruh bagi pengguna laporan keuangan saja, tetapi juga dapat mempengaruhi nama baik KAP, karena hasil berkualitas dapat mencerminkan bahwa tingkat kemampuan dari auditor dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut.

Pengukuran kualitas atas audit yang baik apabila dalam pelaksanaannya memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Hal ini dinyatakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah:

1. Meningkatkan pendidikan dan profesionalisme
2. Mengedepankan sikap independen
3. Proses audit yang sistematis dilaksanakan dengan keahlian profesional dan bekerja secara teliti.
4. Mengenal setiap tahapan audit.
5. Mendapatkan bukti yang cukup dan kompeten.

Sebagai auditor, harus berpedoman pada standar auditing. (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) seksi 150 PSA No. 01 (SPAS tahun 2011) menetapkan dan menegaskan standar auditing yang dibagi menjadi tiga (3) bagian utama, dibawah ini:

a. Standar Umum

- Audit dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- Semua hal yang berhubungan dengan perikatan dan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

- Perencanaan harus dilaksanakan dengan baik dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

- Auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

Menurut Johnson *et al.* (2002) dalam (Rasmini, 2016), Meningkatkan kualitas audit dari pelaporan keuangan akan menambah nilai bagi laporan yang dijadikan alat bagi investor untuk memperkirakan nilai dari perdagangan saham.

Menurut Kartika (2012) dalam (Lee, 2017) berpendapat bahwa *economics of scale* yang besar akan memberikan insentif yang kuat untuk mematuhi aturan SEC sebagai cara pengembangan dan pemasaran pada keahlian KAP. KAP dapat dibedakan menjadi dua yaitu KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four*. Seorang auditor yang telah memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang resiko audit terhadap industri tersebut.

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Perusahaan menjadi sangat penting bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya (*reliable*) dan menggunakan ukuran-ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini maka Akuntan Publik dianggap sebagai pihak yang professional, independen untuk memberikan keterbukaan dan akurasi informasi keuangan suatu Perusahaan. Dalam memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya, auditor harus benar-benar memperhatikan kondisi keuangan perusahaan dengan menjalankan prosedur audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam memberikan opini audit. Ukuran Kantor Akuntan Publik sebagai proksi kualitas membedakan KAP menjadi KAP besar (*Big four accounting firms*) dan KAP kecil (*Non big four accounting firms*). KAP besar (*big four accounting firms*)

dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas, dikarenakan KAP tersebut lebih banyak memiliki sumberdaya dan reputasi yang dianggap baik oleh masyarakat yang tentu menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati dan berkualitas.

2.1.3. *Audit Fee*

Ketika *fee* audit semakin tinggi, maka kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi pula karena semakin luas pula prosedur audit yang akan dilakukan auditor, dengan demikian hasil audit yang dihasilkan dapat dipercaya dan akurat. Auditor dengan *fee* audit yang tinggi akan melakukan prosedur audit lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan kejanggalan-kejanggalan yang ada pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi, Kurniasih dan Rohman (2014) dalam (Zam, 2015).

Oleh sebab itu, penentuan *audit fee* perlu disepakati antara klien dengan auditor, kesepakatan ini dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun merasa tidak adil yang akan menurunkan kualitas serta kredibilitas dari akuntan publik. Menurut Ginting (2014) dalam (Primadi, 2019).

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2008 Seksi 240 yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyebutkan bahwa dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan, jika kedua pihak (auditor dengan kliennya) sedang melakukan kesepakatan mengenai tarif perihal jasa audit, maka auditor ataupun klien bisa menyarankan dan menaksirkan berapa biaya yang akan sesuai dengan jasa yang dikerjakan. Jika dalam proses negosiasi tersebut salah satu pihaknya menyebutkan berapa biaya yang lebih rendah dari yang lain, hal ini bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor: KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *audit fee* yaitu dalam menetapkan imbal jasa *audit fee*. Akuntan Publik

harus mempertimbangkan hal-hal berikut: kebutuhan klien; tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*); independensi; tingkat keahlian (*levels of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan; banyak waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; dan basis penetapan *fee* yang disepakati.

Kualitas laporan keuangan bergantung pada auditor dalam melakukan proses audit. Auditor yang kompeten dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi, begitupun sebaliknya. Namun untuk mendapatkan auditor yang kompeten, perusahaan harus membayar mahal atas biaya audit tersebut. “Asumsinya, auditor yang memiliki standar kualitas tinggi akan mendapatkan *audit fee* yang lebih tinggi, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi privat yang dimiliki pemilik perusahaan” (Kurniasih & Rohman, 2014) dalam (Zam, 2015).

Penentuan yang ditetapkan untuk besaran *audit fee* ini dapat mempengaruhi nama baik auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) itu sendiri serta tingkat keindependensian auditor. Jadi seorang auditor tidak diperbolehkan menentukan atau menetapkan besaran *fee* yang akan dididapkannya tanpa sepengetahuan Kantor Akuntan Publik (KAP).

2.1.4. *Audit Tenure*

Tenure adalah masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. Tenure menjadi perdebatan pada saat masa audit tenure yang dilakukan secara singkat dan masa audit tenure yang dilakukan dalam jangka waktu lama. Hamid (2013) berpendapat bahwa dengan masa tenure yang singkat dimana saat auditor mendapatkan klien baru, membutuhkan tambahan waktu bagi auditor dalam memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Masa tenure yang singkat mengakibatkan perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer sulit ditemukan.

Semakin panjang masa perikatan antara klien dan auditor membuat adanya kedekatan emosional antara klien dan auditor sehingga mampu mengurangi tingkat objektivitas auditor dalam melaksanakan kegiatan auditnya. Masa perikatan audit tersebut diukur dengan menghitung jumlah tahun auditor melakukan perikatan dengan perusahaan yang sama secara berturut-turut (Sinaga, 2012).

Menurut Panjaitan (2014) dalam (Dianti, 2018) *tenure* biasanya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap independensi auditor. Hubungan yang panjang antara KAP dan klien berpotensi untuk menimbulkan kedekatan antara mereka, hal tersebut dapat menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Hubungan yang panjang antara auditor dan klien juga dapat menimbulkan kedekatan KAP dengan manajemen perusahaan sehingga membuat sikap independen menjadi sulit untuk diterapkan oleh KAP.

Namun, apabila *tenure* yang terjadi banyak atau panjang dapat mengakibatkan terjalinnya hubungan emosional antara klien dengan auditor. Jika sudah terjalin hubungan ini maka akan mengurangi tingkat percaya dari publik. Pengurangan kepercayaan ini harus diperbaiki oleh auditor yakni dengan melakukan *tenure* singkat untuk meningkatkan kompetensi dari akuntan publik untuk menghasilkan kualitas audit yang dapat diandalkan. Maka dari itu, dari negara yang mengatur (regulator) bisa diharapkan dalam memberikan sarana yang akan diperlukan oleh semua pihak, baik dari pihak akuntan, pihak perusahaan, dan pihak eksternal. Keterlibatan pemerintahan inilah yang dapat mempertahankan sikap independensi auditor yaitu dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan pemerintah mengenai masa perikatan audit yang perlu diterapkan oleh setiap auditor. Sehingga dari sini dapat dinyatakan bahwa manfaat dari dibatasinya *tenure* yakni agar membuat tembok pembatas antara klien dengan auditor. Batasan ini secara otomatis akan membuat kedua belah pihak tidak menjalin relasi lebih dari hubungan rekan kerja, sehingga nantinya tidak ada keraguan dari publik mengenai etika independensi yang dimiliki auditor.

2.1.5. *Audit Switching*

Dalam menjaga independensi dan objektivitas auditor dan menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit akibat masa perikatan yang lama tindakan perpindahan auditor atau yang disebut *audit switching* merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan, Ni Kadek (2010) dalam (Yadnyana, 2015). Sementara menurut Evy dan Indira (2011) dalam (Yadnyana, 2015) *audit switching* atau pergantian auditor merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Menurut Resty (2012) dalam (Muhammad Fahmi, 2019) *audit switching* adalah aktivitas yang dilakukan oleh klien Kantor Akuntan Publik untuk mengganti Kantor Akuntan Publik yang lama dengan Kantor Akuntan Publik yang baru untuk melakukan audit terhadap perusahaannya.

Dapat disimpulkan bahwa *audit switching* adalah pergantian Auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien untuk periode tahun yang akan datang. Pergantian auditor (*audit switching*) tersebut dilaksanakan guna melindungi objektivitas dan keindependensian yang dimiliki oleh seorang auditor. Klien atau auditor merupakan faktor-faktor yang memengaruhi *audit switching*. Parameter terjadinya *audit switching* dengan mengetahui auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. Jika Kantor Akuntansi Publik yang tercantum dilaporan keuangan perusahaan berbeda dari tahun sebelumnya, bisa dikatakan terjadinya *audit switching*. Hal tersebut merupakan parameter terjadinya *audit switching*. Pergantian auditor yang terlalu sering akan menimbulkan efek yang tidak baik untuk klien tersebut, dari sisi klien adalah di tahun pertama klien banyak yang akan merasa terganggu baik dari segi kenyamanan kerja karyawan, dikarenakan auditor akan menanyakan semua persoalan tentang perusahaan yang seharusnya tidak dilakukan apabila auditor tidak berganti.

Kelemahan dari *audit switching* yaitu pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pengangkatan auditor baru, dengan kata lain kualitas audit akan menurun *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*.

2.2. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai variable-variable yang mempengaruhi kualitas audit telah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut akan diuraikan, sebagai berikut:


1. Penelitian dari Andriani dan Nursiam (2017) penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan Manufaktur yg ada di Bursa Efek Indonesia metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan melakukan pengujian hipotesis. Data yg digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Fee audit berpengaruh pada kualitas audit, audit tenure tidak berpengaruh pada kualitas audit, audit switching tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan reputasi auditor tidak berpengaruh pada kualitas audit. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti adalah sampel perusahaan yang akan digunakan.
2. Penelitian dari Darya dan Swasti Ayu Puspitasari (2017) penelitian ini mengambil sampel dari Perusahaan LQ 45 Indonesia metode penelitian yang digunakan adalah purposive sampling method dan menggunakan 19 sampel perusahaan model penelitian yang digunakan adalah penelitian linear berganda. Hasil penelitian yang diteliti serupa dengan penelitian Myers et al (2003), Chih-Ying et al (2008) yang menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dan penelitian yang dilakukan juga menyatakan bahwa pada variable reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Perbedaan penelitian yang saya akan teliti adalah variable reputasi KAP tidak dicantumkan dalam penelitian ini.
3. Penelitian dari Sari et al.(2019) penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia metode penelitian yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan melihat laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan penelitian ini digunakan hanya untuk mengukur kualitas audit pada opini

auditor. Perbedaan penelitian adalah sampel perusahaan yang akan saya teliti.

4. Penelitian dari Putri dan Rasmini (2016) penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah di audit metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kausalitas. Desain kausal berguna untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variable dengan variable lainnya atau bagaimana suatu variable mempengaruhi variable lainnya. Jenis data yang digunakan kualitatif dan kuantitatif. Dan penelitian ini menyatakan bahwa Audit Switching berpengaruh positif pada kualitas audit dan Fee audit memoderasi pengaruh audit switching pada kualitas audit. Perbedaan yang diteliti adalah variable, sampel dan tahun penelitian.
5. Penelitian dari Lee dan Sukartha (2017) penelitian ini mengambil sampel dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, teknik analisis yang digunakan adalah analisi regresi. Penelitian ini menyatakan bahwa audit switching berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit, fee audit memperlemah pengaruh audit switching pada kualitas audit, fee audit memperkuat pengaruh audit tenure pada kualitas audit. Perbedaan yang diteliti adalah sampel dan tahun yang diteliti.

2.3. Hubungan Antar Variable Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari ada atau tidaknya hubungan variable yang ada di dalam penelitian ini. Variabel X_1 adalah *audit fee*, X_2 *Audit Tenure* dan X_3 *Audit Switching*. Sedangkan variabel Y adalah Kualitas Audit. Untuk dapat membantu menafsirkan penelitian ini, diperlukan suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang diajukan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan singkat yang di simpulkan dari tinjauan pustaka dan merupakan permasalahan yang di uji kembali atau baru pertama kali di uji. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memiliki 3 (tiga) perumusan hipotesis.

2.4.1. Pengaruh *Audit Fee* terhadap Kualitas Audit

Teori agensi berhubungan dengan teori biaya transaksi dimana keduanya terdapat penekanan bahwa teori agensi lebih menekankan pada suatu proses kontrak yang dilakukan antara auditor dengan klien. Teori agensi juga menganggap bahwa sistem kontrak tertulis dan tidak tertulis yang rumit merupakan mekanisme yang efisien bagi individu yang berbeda khususnya pihak prisipal dan agen dalam pengambilan keputusan. Hartadi (2012) dalam (Andriani, 2018)

Setelah auditor mengaudit laporan keuangan perusahaan, maka auditor akan diberikan imbalan. Ketepatan informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari auditor bergantung pada kualitas auditor itu sendiri. Dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa *audit fee* yang diberikan oleh klien

tinggi, maka kualitas audit yang akan dihasilkan oleh auditor tersebut akan tinggi pula. Pemberian *fee* yang wajar juga memperhitungkan tanggung jawab yang terlibat, sifat, batas dan pentingnya pekerjaan yang auditor lakukan.

Apabila *fee* yang diberikan tidak sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan atau melebihi dari tugas dan kapasitas yang seharusnya dilakukan oleh auditor maka auditor sebagai pihak ketiga tidak maksimal dalam mengerjakan tugasnya sehingga kualitas audit yang dihasilkan tidak maksimal.

Penelitian yang dilakukan Kurniasih dan Rohman (2014) dalam (Praswardana, 2017) bahwa *audit fee* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Dalam arti *audit fee* yang dibebankan atau dibayarkan oleh perusahaan untuk honorium jasa auditor memiliki pengaruh lebih besar terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor independen.

Praswardana & Astika (2017) membuktikan bahwa pemberian *fee* yang banyak kepada auditor terbukti meningkatkan kinerja auditor dan membuat auditor semakin rajin dalam bertugas, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai prosedur dan menghasilkan kualitas audit terbaik. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: *Audit fee* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

2.4.2. Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

Hasil laporan keuangan auditan yang berkualitas oleh auditor selain adanya sikap independensi dan profesional kerja yang harus dimiliki oleh auditor, maka diperlukan juga *audit tenure* untuk menjaga sikap independensi dan meningkatkan kualitas kerja. Dengan adanya masa perikatan antara auditor dengan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan klien maka hasil auditan laporan keuangan perusahaan akan lebih berkualitas.

Semakin lama masa perikatan auditor dengan perusahaan klien akan menurunkan independensi auditor dalam memberikan opini pada laporan keuangan perusahaan dimana auditor sebagai pihak ketiga atau mediator antara manajemen perusahaan dan investor dalam mengambil keputusan.

Tapi dilain sisi, audit tenure yang diukur dengan lama masa perikatan, diduga berdampak pada pengetahuan auditor terhadap bisnis auditee dan pengetahuan *auditee* inilah yang memperkaya pengalaman auditor. Sehingga, meningkatnya audit tenure pada penelitian ini diduga menyebabkan meningkatnya kompetensi auditor yang diukur menggunakan pengetahuan dan pengalaman. Meningkatnya kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas auditnya (Nurhayati, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh (Andriani, 2018) Semakin lama auditor bertugas, maka akan memiliki pemahaman dan pengalaman untuk merancang prosedur audit yang baik dan benar. Hal ini mengindikasi bahwa lama atau tidaknya hubungan antara klien dengan auditor pada saat ini mempengaruhi kualitas audit atas dasar profesionalisme dan tanggung jawab profesi seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H2: *Audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.4.3. Pengaruh *Audit Switching* terhadap Kualitas Audit

Definisi *audit switching* yaitu pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) atau akuntan Publik yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Perusahaan dalam melakukan pergantian auditor bisa disebabkan karena adanya peraturan pemerintah yang bersifat wajib (*mandatory*) dan berganti auditor atas keinginan perusahaan itu sendiri (*voluntary*). Terdapat dua faktor yang secara garis besar melatarbelakangi auditor switching. Faktor tersebut berasal dari dalam perusahaan itu sendiri (faktor internal) yang biasa disebut dengan faktor klien, maupun faktor dari luar perusahaan (eksternal). Sementara itu, Khasharmeh (2015) menyatakan faktor yang menyebabkan *auditor switching* yaitu faktor terkait auditor (*auditor related*

factor) meliputi *audit fee*, kualitas audit, opini audit, dan faktor yang berasal dari klien (*client related factor*) yaitu ukuran perusahaan, pergantian manajemen, dan kesulitan keuangan.

Hal ini akan mempengaruhi auditor ketika memberikan opininya, karena kemungkinan yang terjadi adalah auditor mengeluarkan opini yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Peraturan mengenai rotasi auditor atau *audit switching* bertujuan agar kualitas audit meningkat, dengan asumsi bahwa independensi auditor berkurang ketika terjalin hubungan lama antara auditor dan klien.

Hal ini disebabkan karena auditor menghadapi klien baru, waktu yang diperlukannya untuk memahami bisnis perusahaan pada klien baru lebih banyak jika dibandingkan dengan meneruskan audit atas klien lamanya. (Arestantya, 2016) menyatakan terdapat pengaruh positif *audit switching* pada kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H₃: *Audit switching* berpengaruh positif terhadap kualitas audit